



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di ---, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sulawesi Tenggara, 10 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat kediaman dahulu di ---, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 6 April 2021 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana Akta Nikah Nomor --- tanggal 07 Januari 2009;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di ---, Distrik Skanto, selama kurang lebih 4 (Empat) tahun lalu membangun rumah bersama disamping rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2013, lalu bulan April tahun 2017 Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Koya, sekarang Penggugat tinggal di Rumah Majikan di Arso XIV;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, umur 11 tahun, dibawah asuhan Tergugat, dan Anak II, umur 8 tahun, dibawah asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat merasa cemburu dengan Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain, sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017, disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Koya;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 2 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat sudah tidak diketahui kabar beritanya hingga sekarang;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sebagaimana relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 7 April 2021 dan tanggal 7 Mei 2021, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 07 Januari 2009 yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P. 1);
- Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung ---, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tanggal 6 April 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P. 2);

B. Saksi;

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 11 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ---, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa, Saksi kenal, suami Penggugat bernama ---;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2008 di Koya Barat, Kota Jayapura-Papua;
- Bahwa, Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saya tahu Tergugat berstatus perjaka.;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ---, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom-Papua;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat telah di karunia dua orang anak perempuan, yang pertama bernama Anak I, umur 11 tahun berada dalam asuhan Tergugat, dan anak kedua bernama Anak II, umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat di Arso XIV.;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa, yang Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat merasa cemburu terhadap Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga kemudian Tergugat memukul Penggugat. Selanjutnya pada bulan April tahun 2017 Saksi menjemput Penggugat dengan izin kepada Tergugat untuk membawa Penggugat ke rumah Saksi di Koya Barat karena ayah Saksi sedang sakit dan ingin ketemu Penggugat. Setelah Penggugat ketemu ayah Saksi Penggugat sudah tidak mau kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Arso XIV karena katanya sering di pukul Tergugat. Dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat tinggal di Arso XIV, sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya, karena Tergugat juga sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dimana;
- Bahwa, sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nafkah, Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arso XIV untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya sehari-hari;

- Bahwa, setahu Saksi tidak ada yang merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ---, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa, Saksi kenal, suami Penggugat bernama ---;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2008;
- Bahwa, Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saya tahu Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Arso XIV, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat telah di karunia dua orang anak perempuan, yang pertama bernama Anak I, umur 11 tahun berada dalam asuhan Tergugat, dan anak kedua bernama Anak II, umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat di Arso XIV;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa, yang Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat merasa cemburu terhadap Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga kemudian Tergugat memukul

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selanjutnya pada bulan April tahun 2017 Penggugat menjenguk ayah tiri Penggugat sedang sakit di Koya Barat. Setelah Penggugat ketemu ayah tirinya, Penggugat sudah tidak mau kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Arso XIV karena katanya sering di pukul Tergugat. Dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa, Penggugat tinggal di Arso X, kadang di Arso XIV tempatnya bekerja, sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya, karena Tergugat juga sudah tidak tinggal dirumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dimana;
- Bahwa, sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa, sejak pergi sampai sekarang Tergugat Tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arso XIV untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada yang merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu*, perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*kompetensi relatif*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 139 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat merasa cemburu dengan Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain, sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017, disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Koya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusan yang

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 9 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Li A'mal Al Abrar Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak 23 April 2017 telah pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 07 Januari 2009, yang hingga kini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun lebih Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
4. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Bahwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun lebih Tergugat tidak diketahui keberadaanya;;
4. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
6. Tergugat tidak diketahui keberadaanya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, terkait dengan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Tergugat telah pergi dan kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih Tergugat tidak diketahui keberadaannya, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai nafkah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup rukun lagi bersama dengan Penggugat. Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا
عن نفسها. Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada pengadilan
agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami
telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 13 dari 16 Halaman

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 14 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera,

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.510.000,00 |
| 4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp.100.000,00 |

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp.740.000,00

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 12 Agustus 2021

Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)